



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002); (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Murung Raya ;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan Daerah ;
6. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah ;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Daerah ;
10. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan ;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural ;
13. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, melaksanakan urusan - urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya ;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan ;
15. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing ;
16. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;

17. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan .

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

1. Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah ;
 - b. Dinas - dinas Daerah ;
 - c. Lembaga Teknis Daerah ;
 - d. Kecamatan ;
 - e. Kelurahan.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

Dinas - dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya ;
2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya ;
3. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya ;
4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Murung Raya ;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya ;
6. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya ;
7. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya ;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Murung Raya ;
9. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Murung Raya ;
10. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Murung Raya ;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Murung Raya ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya ;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Murung Raya ;
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Murung Raya ;
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya ;
6. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya ;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya ;

Pasal 5

Cabang Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III SUSUNAN , KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Bagian Kesatu SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan ;
 2. Bagian Pemerintahan Desa ;
 3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan ;
 4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
 - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Kesejahteraan Sosial ;
 2. Bagian Perekonomian ;
 3. Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan ;
 4. Bagian Pemberdayaan Perempuan.

- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi, membawahi :
 1. Bagian Keuangan ;
 2. Bagian Hubungan Masyarakat ;
 3. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum staf, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah, pembinaan Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta pelayanan Teknis Administratif.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan ;
 - b. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan ;
 - c. Pembinaan pelaksanaan Pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis, memantau perkembangan penyelenggaraan Pembangunan dan Perekonomian serta Ketahanan Pangan ;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan ;
 - e. Pembinaan Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah ;
 - f. Koordinasi perumusan Peraturan Perundang - undangan, pembinaan Hukum yang menyangkut tugas Pemerintahan di Daerah dan penyusunan Anggaran ;
 - g. Pelaksanaan hubungan antar Lembaga.

Bagian Kedua DINAS – DINAS DAERAH

Paragraf 1 DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Peralatan dan Perbekalan (Alkal), Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perijinan dibidang Pekerjaan Umum, berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik Pemerintah Daerah dan Negara yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - c. Pelaksanaan dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum ;
 - f. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf 2

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati ;
 - b. Pembinaan umum di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, meliputi pendekatan peningkatan (prenatif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
 - c. Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - d. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian lingkup Kesehatan dan KB di Daerah untuk mencapai misi organisasi yaitu mencapai efektivitas, efisiensi dan kualitas yang optimal dalam upaya Kesehatan dasar, rujukan dan upaya Kesehatan lainnya serta pengelolaan sumber daya Kesehatan ;
 - e. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
 - f. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Paragraf 3

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pendidikan, Bidang Tenaga Teknis Guru dan Non Teknis, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati ;
 - b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pembinaan dalam lingkup tugasnya ;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas ;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ;
 - e. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan ;
 - f. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Generasi Muda ;
 - g. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Kesenian, Sejarah, Nilai Budaya, Kepurbakalaan, serta Bahasa dan Sastra Daerah ;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Teknis Kebudayaan ;
 - i. Pemberian layanan Teknis dan Administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ;
 - j. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ;
 - k. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 4

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Bidang Peternakan, Bidang Perikanan, Bidang Ketahanan Pangan, Usaha Tani dan Penyuluhan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagaimana lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati ;
 - b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pembinaan umum dalam lingkup bidang tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati ;
 - c. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan ;
 - d. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan ;
 - e. Pembinaan dan pengamanan teknis bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengujian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani.
 - g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan ;
 - h. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Paragraf 5 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Produksi Hasil Hutan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Konservasi, Rehabilitasi dan Perlindungan, Bidang Tata Guna Hutan dan Kebun, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi Kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - c. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pembinaan usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang Kehutanan dan Perkebunan ;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengamanan teknis sesuai bidang tugasnya ;
 - f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai spesifikasi Daerah, permasalahan dan kebutuhan Daerah ;
 - g. Pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah, air dan Sumber Daya Hutan (milik rakyat / hutan lindung) ;
 - h. Pengelolaan dan peningkatan produksi di bidang Kehutanan dan Perkebunan ;
 - i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
 - j. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Paragraf 6
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pemetaan Wilayah dan Konservasi Pertambangan, Bidang Teknik dan Pengusahaan Pertambangan, Bidang Pengembangan Energi, Bidang Pengawasan Pertambangan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pertambangan dan Energi sebagaimana lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pertambangan dan Energi yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pertambangan dan Energi berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyusunan rencana dan program pembangunan Pertambangan dan Energi atas dasar Kebijakan Bupati.
 - c. Bimbingan teknis penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Pertambangan, dan Energi;
 - d. Bimbingan teknis pelaksanaan program-program sektoral di bidang Pertambangan dan Energi ;
 - e. Pemberian pelayanan dan bantuan serta pemberian perijinan pengembangan usaha Pertambangan dan usaha jasa penunjang Pertambangan Umum ;
 - f. Evaluasi Pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri Pertambangan dan Energi ;
 - g. Koordinasi, konsultasi dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya / Instansi terkait lainnya serta Asosiasi / Organisasi dunia usaha ;
 - h. Pengendalian / pengawasan pelaksanaan program kegiatan Pertambangan dan Energi ;

- i. Bimbingan dan pengawasan kegiatan Pertambangan dan Energi serta penyiapan pelaksanaan perijinan ;
- j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi ;
- k. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi ;

Paragraf 7
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Udara, Bidang Teknik Sarana Prasarana, Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi sebagaimana Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati ;

- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian perijinan bidang Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi ;
- f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi ;
- g. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

Paragraf 8
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pasal 22

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Pemasaran, Penyuluhan dan Analisa Data, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang menjadi Kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyusunan rencana dan program pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ;
 - c. Pelaksanaan program-program sektoral di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ;
 - d. Perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan kelembagaan usaha, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan

sumber daya manusia Koperasi dan Usaha kecil Menengah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;

- e. Bimbingan dan pengawasan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta pembinaan pelayanan perijinan ;
- f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ;
- g. Pengelolaan Ketatausahaan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Paragraf 9

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Pengembangan Transmigrasi, Bidang Pembinaan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan pembinaan Sosial yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Sosial berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyusunan rencana dan program pembinaan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Sosial atas dasar kebijaksanaan Bupati ;
 - c. Bimbingan teknis dibidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Sosial ;
 - d. Pelaksanaan operasional di bidang ketenagakerjaan ;

- e. Penyiapan pembinaan dan pengembangan potensi Transmigrasi ;
- f. Pembinaan umum dan operasional bidang Sosial ;
- g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial ;
- h. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Paragraf 10
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Penetapan, Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Bidang Penagihan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pendapatan Daerah sebagaimana lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah , dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyusunan rencana dan program di bidang Pendapatan Daerah ;
 - c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah serta Wajib Retribusi Daerah
 - d. Pemberian bantuan dalam pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak / Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SKOP Wajib Pajak ;
 - e. Pelaksanaan Pemetaan besarnya potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- f. Pemberian bantuan dalam penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta penyampaian DHPP Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di bawah pengawasannya ;
- g. Pengelolaan pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah, Retribusi serta pendapatan Daerah lainnya ;
- h. Koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah ;
- i. Perencanaan dan pengendalian operasional di bidang Pendapatan, penataan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- j. Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan ;
- k. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah ;
- l. Pengelolaan Ketatausahaan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Paragraf 11
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengembangan Desa, Bidang Bina Perekonomian Desa, Bidang Teknologi Tepat Guna, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Daerah ;

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyusunan rencana dan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - c. Bimbingan teknis pelaksanaan program-program sektoral di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - d. Koordinasi, konsultasi dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya / Instansi terkait lainnya serta Asosiasi / Organisasi dunia usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - f. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Paragraf 12
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Lingkungan Hidup terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Analisa, Bidang Pengendalian, Bidang Pelestarian dan Pemulihan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyusunan rencana dan program di bidang Lingkungan Hidup ;

- c. Bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral bidang Lingkungan Hidup ;
- d. Pengawasan terhadap sumber pencemaran dan kegiatan-kegiatan pencemaran serta kerusakan lingkungan dan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
- e. Pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan, penerapan pengawasan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL ;
- f. Penerapan dan pengembangan fungsi Infaransi Lingkungan serta penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat di Daerah penerapan AMDAL serta pengendalian Lingkungan Hidup sesuai peraturan yang berlaku ;
- g. Koordinasi, konsultasi dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya / Instansi terkait lainnya serta Asosiasi / Organisasi dunia usaha dalam upaya penataan Lingkungan Hidup ;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ;
- i. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Paragraf 1
BADAN PENGAWAS DAERAH

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pemerintahan, Sosial Politik dan Aparatur, Bidang Keuangan dan Pembangunan, Bidang Pendapatan dan Kekayaan, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Sub Bidang ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Badan Pengawas Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan Sosial Politik, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan ;

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ayat (2) pasal ini, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
 - c. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang meliputi Bidang Pemerintahan, Pembinaan Sosial Politik, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, Kekayaan Negara dan Daerah ;
 - d. Pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap urusan dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - e. Pelayanan teknis administratif dan fungsional di bidang pengawasan ;
 - f. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Pengawas Daerah.

Paragraf 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan , Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, Bidang Penanaman Modal, Fisik dan Prasarana dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Sub Bidang ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah ;

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ;
 - c. Penyusunan Program-program Tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri atau yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangannya, untuk dimasukkan dalam Program Tahunan Propinsi maupun Nasional ;
 - d. Koordinasi dan konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya ;
 - e. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Bagian Keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
 - f. Pelaksanaan koordinasi di bidang Penanaman Modal Daerah ;
 - g. Pelaksanaan koordinasi di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
 - h. Pengumpulan dan pengolahan data elektronik untuk kepentingan Pembangunan Daerah ;
 - i. Persiapan, pemantauan perkembangan pelaksanaan dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ;
 - j. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan lainnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - k. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal.

Paragraf 3
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur, Bidang Mutasi, Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Sub Bidang ;

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan sebagaimana lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyusunan Program Pembinaan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan ;
 - c. Pelayanan teknis administratif bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan ;
 - d. Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Pendidikan dan Latihan Pegawai ;
 - e. Pengolahan data elektronik Kepegawaian guna kelancaran pelayanan Kepegawaian melalui koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah lainnya ;
 - f. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.

Paragraf 4

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Masyarakat, Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Kesatuan Bangsa dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati ;
 - b. Penyusunan rencana pelaksanaan, mengatur, memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - c. Koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan Perangkat Daerah lainnya / Instansi terkait dan semua dan semua Aparatur Pemerintah dalam rangka membina dan memelihara stabilitas Kesatuan Bangsa serta mengikuti dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang ketertiban masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan penilaian dan penyusunan laporan pembinaan ketertiban masyarakat dan pembinaan Kesatuan Bangsa ;
 - e. Pelaksanaan latihan dan kursus-kursus serta penataran di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Pengerahan dan pengendalian anggota Perlindungan Masyarakat yang diarahkan dalam menanggulangi Bencana Alam sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - g. Penyusunan data potensi dan pengembangan potensi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai tugas yang ditetapkan Bupati dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
 - h. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 5

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bina Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Bina Potensi dan Pelatihan, Seksi Pengerahan, Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran serta Kelompok Jabatan Fungsional ;

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari XVIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan penegakan Peraturan Daerah ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
 - c. Membantu Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan perundang-undangan dan penerapan Peraturan Daerah yang berlaku di Daerah.;
 - d. Koordinasi dan Konsultasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Perangkat Daerah lainnya / Instansi terkait dalam hal penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - e. Pengolahan data potensi wilayah bidang Ketentraman dan Ketertiban umum, termasuk bantuan pengerahan dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan masyarakat dan Aset Daerah ;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
 - g. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 6

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Pelayanan Pendaftaran, Seksi Pelayanan Catatan Sipil, Seksi Analisa Data, Evaluasi dan Laporan serta Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. Penyiapan dan pengolahan data elektronik serta informasi di bidang Kependudukan ;
 - c. Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
 - d. Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai bidang tugasnya ;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf 7

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Keuangan dan Program, Seksi Pelayanan, Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari Urusan, Sub Bagian Keuangan terdiri dari Urusan dan Seksi Pelayanan terdiri dari Sub Seksi ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu sebagaimana Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perumahsakitian, dipimpin oleh seorang Direktur yang secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang Perumahsakitian ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perumahaakitan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Medis ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang Medis dan non Medis ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan Keperawatan ;
- e. Penyelenggaraan dan pelayanan rujukan ;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan ;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- h. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Rumah Sakit ;
- i. Koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya berkaitan dengan program kegiatan yang dilaksanakan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan Medis Spesialistik Dasar sepanjang tenaga untuk pelayanan dimaksud memungkinkan ;
- k. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.

Bagian Keempat KECAMATAN

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kecamatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati ;

- b. Pemberian bantuan kepada Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam rangka perumusan kebijaksanaan bagi Bupati ;
- c. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lintas Kelurahan dan Desa di Kecamatan ;
- d. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan ;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Bagian Kelima
KELURAHAN

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bawah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Camat ;
 - b. Penyiapan data – data dasar keadaan Demografi, Geografi dan keadaan Sosial Budaya, Sosial Politik, serta aspek - aspek lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan ;
 - d. Pembinaan kerukunan, ketentraman dan Ketertiban masyarakat lingkungan Kelurahan ;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kelurahan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Camat.

BAB IV
SUSUNAN , KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) terdiri dari Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Bagian Hukum, Persidangan dan Risalah, Bagian Umum , Kepegawaian dan Keuangan, Bagian terdiri dari Sub Bagian ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur Pembantu DPRD, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah ;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan Keuangan DPRD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (2) pasal ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD ;
 - b. Perencanaan dalam arti penyiapan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan DPRD ;
 - c. Pembinaan Administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan DPRD ;
 - d. Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ;
 - e. Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan di lingkungan DPRD ;
 - f. Tugas lainnya sesuai petunjuk / pedoman teknis Kesekretariatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat DPRD, sesuai kebutuhan dan kemampuan dapat menyediakan Tenaga Ahli dengan tugas membantu Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 53

- (1) Nomenklatur, Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan susunan Kepegawaian ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- (2) Uraian Tugas Perangkat Daerah secara rinci ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 55

Ketentuan - ketentuan dan peraturan yang lainnya, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 September 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 03 SERI : D